



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa ternak sapi dan kerbau betina produktif merupakan sumber daya genetik untuk mengembangkan populasi ternak, yang oleh karenanya harus dijaga kelestarian dan ketersediannya dengan cara mengendalikan dan melarang pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif;
- b. bahwa dalam rangka untuk mencukupi ketersediaan bibit ternak sapi dan kerbau serta mencegah berkurangnya ternak sapi dan kerbau betina produktif dan untuk mengendalikan pemotongan ternak ruminansia produktif sebagaimana diamanatkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif di Provinsi Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengendalian Ternak Sapi Dan Kerbau Betina Produktif;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;

10. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang ada di habitatnya.
11. Ruminansia dalam peraturan daerah ini adalah sapi dan kerbau.
12. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Sapi dan Kerbau yang melahirkan kurang dari 5 kali, atau berumur di bawah 8 tahun.
13. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
14. Penjarangan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak sapi dan kerbau betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.
15. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
16. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post-mortem*.
17. Penyembelihan Hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang sesuai syariah agama islam dan mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan.
18. Juru Sembelih Hewan adalah Petugas yang melaksanakan pemotongan hewan sesuai dengan aspek teknis dan menurut syariat Islam.
19. Pemeriksaan *ante-mortem* (*ante-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas berwenang.
20. Pemeriksaan *post-mortem* (*post-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
21. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan pengawasan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

22. Dokter Hewan Penanggungjawab Teknis adalah dokter hewan yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* serta pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH.
23. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan masyarakat.
24. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
25. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
26. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian ternak sapi dan kerbau Betina Produktif dimaksud untuk memperkuat fondasi budidaya ternak (*on Farm*) melalui ketersediaan bibit ternak yang berkualitas secara mandiri, berkelanjutan dan pengembangan sumberdaya lokal di daerah.
- (2) Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan bibit dan mempertahankan ternak sapi dan kerbau yang masih produktif sebagai sumber bibit di Provinsi Bengkulu serta memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.

BAB III

IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI

Pasal 3

- (1) Identifikasi dilakukan untuk menetapkan ternak sapi dan kerbau betina produktif dari kawanan populasi ternak sapi dan kerbau betina.

- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Peternak, Pasar Hewan, RPH atau tempat budidaya dan tempat pembibitan ternak lainnya di pedesaan.

Pasal 4

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Pasal 5

Identifikasi ternak Sapi dan Kerbau betina sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) di atas dilakukan sesuai kriteria :

- a. Ternak sapi dan kerbau betina yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun;
- b. Tidak cacat fisik;
- c. Fungsi reproduksi normal dan/atau tidak cacat permanen; dan
- d. Memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di atas, diperoleh ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif dan ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.
- (3) Ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seleksi untuk dijadikan ternak bibit.
- (4) Ternak bibit yang mengalami gangguan fungsi reproduksi dapat dilakukan pengobatan.

Pasal 7

Ternak sapi dan kerbau betina produktif yang sengaja dibuat sakit dan/atau cacat untuk tujuan menghindari pemeriksaan hewan tidak boleh di jadikan ternak potong.

BAB IV
USAHA PENGENDALIAN PEMOTONGAN TERNAK SAPI DAN KERBAU
BETINA PRODUKTIF

Pasal 8

Usaha pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan dengan cara :

- a. Sosialisasi kepada masyarakat peternak, RPH dan tata niaga ternak;
- b. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat peternak; dan
- c. Intensifikasi pemeriksaan sapi dan kerbau betina yang akan dipotong.

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik ternak yang akan memotong ternak sapi dan kerbau betina wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Sebelum ternak sapi dan kerbau betina dipotong, wajib dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang dikandang penampungan RPH, paling lama 3 (tiga) hari sebelum dipotong.
- (3) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (3) menerbitkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Pemilik ternak sapi dan kerbau kepada Pemilik ternak sapi dan kerbau betina.
- (4) Ternak sapi dan kerbau betina yang masih produktif segera dikeluarkan dari RPH dan ditempatkan pada kandang penampungan khusus dan untuk selanjutnya dibudidayakan.
- (5) Ternak sapi dan kerbau betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit selanjutnya dilakukan penjarangan untuk dibudidayakan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit ternak sapi dan kerbau betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif dijadikan ternak potong.
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang disembelih kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan pemotongan ternak sapi dan kerbau produktif yang diperbolehkan dengan syarat-syarat :
 - a. Ternak sapi dan kerbau betina yang dinyatakan oleh petugas yang berwenang tidak mungkin dapat berkembang biak;

- b. Ternak sapi dan kerbau betina yang sudah tua (umur tidak kurang 8 tahun atau paling tidak telah mengalami kelahiran sebanyak tiga kali) setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang;
 - c. Ternak sapi dan kerbau betina yang cacat sejak lahir, yang dinyatakan dengan pemeriksaan pada kartu ternak;
 - d. Mengalami kecelakaan berat;
 - e. Menderita penyakit zoonosis; dan
 - f. Membahayakan keselamatan manusia.
- (3) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang, serta wajib memberikan laporan secara berjenjang kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pasal 11

- (1) Tata cara pelaksanaan penyembelihan ternak sapi dan kerbau dilaksanakan berdasarkan Syariat Agama Islam guna memenuhi standar kehalalan dan kesehatan masyarakat veteriner serta kesejahteraan hewan guna menjamin terwujudnya keamanan pangan dan ketentraman batin konsumen;
- (2) Juru sembelih hewan harus bersertifikat untuk menjamin terlaksananya penyembelihan halal.
- (3) Juru sembelih hewan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikecualikan untuk RPH yang belum memiliki juru sembelih yang bersertifikat.
- (4) Ketentuan sebagaimana ayat (3) berlaku sampai dengan 1 April 2014.

Pasal 12

- (1) Untuk mencegah pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif serta untuk memenuhi ketersediaan bibit maka dilakukan penjarangan sapi dan kerbau betina produktif untuk dijadikan sumber bibit.
- (2) Ternak betina produktif hasil penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penandaan untuk dilakukan pembibitan di kelompok pembibitan.
- (3) Penjarangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pelaksanaannya di perlukan peran dari :
 - a. RPH;
 - b. Kelompok Budidaya Masyarakat Peternak; dan
 - c. Pemerintah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan bagi kelompok budidaya atau pembibitan secara berkelanjutan.

BAB V**KESEJAHTERAAN HEWAN****Pasal 13**

Setiap usaha pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif harus mengindahkan aspek kesejahteraan hewan.

BAB VI**IDENTIFIKASI DAN SERTIFIKASI SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF****Pasal 14**

Identifikasi dan Sertifikasi dilakukan untuk menginventarisasi seluruh ternak sapi dan kerbau di Provinsi Bengkulu yang layak menjadi bibit sapi dan kerbau betina produktif.

BAB VII**PENGENDALIAN LALU LINTAS TERNAK****Pasal 15**

Setiap orang dilarang mengeluarkan ternak sapi dan kerbau betina produktif dari Provinsi Bengkulu kecuali untuk dibudidayakan dengan persyaratan :

- a. Mendapatkan rekomendasi pengeluaran ternak betina produktif dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu;
- b. Ketersediaan bibit di Provinsi Bengkulu cukup;
- c. Provinsi tujuan memiliki lokasi atau unit untuk pembibitan atau budidaya ternak; dan
- d. Provinsi tujuan menjamin bahwa bibit ternak dari Provinsi Bengkulu akan dibudidayakan dan tidak dipotong.

BAB VIII**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 16**

Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif melalui kegiatan sosialisasi dan peran serta masyarakat.

Pasal 17

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina yang dilakukan melalui koordinasi bersama Bupati/Walikota dan instansi pemerintah lainnya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina juga dilakukan melalui pelaporan.
- (3) Pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur secara berkala setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- (4) Pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina di Kabupaten/Kota disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan kepada Bupati/Walikota secara berkala setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (5) Gubernur dan Bupati/Walikota memfasilitasi Sertifikasi bagi juru sembelih di Rumah Potong Hewan.

BAB IX

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 18

Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas dengan melakukan koordinasi bersama Bupati/Walikota.

Pasal 19

Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

Peran serta masyarakat dalam pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dapat dilakukan sejak identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan dan/atau pembibitan serta sertifikasi juru sembelih halal.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dibiayai melalui APBN dan/atau APBD.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan dalam pelaksanaan pengendalian sapi dan kerbau betina produktif.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Pemerintahan Daerah melakukan sosialisasi selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 6 (enam) bulan Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 23 dan Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 24 di atas mulai berlaku efektif pada tanggal 1 September 2014.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 15 - 05 - 2013

GUBERNUR BENGKULU,

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 24 - 05 - 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

H. ASNAWI A LAMAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN NOMOR 3